



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 477/KPTS/BRIDA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan membentuk Tim Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan penginputan dan pengukuran terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KETIGA** : Tim Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menginput dan mengukur hal-hal sebagai berikut:
- a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

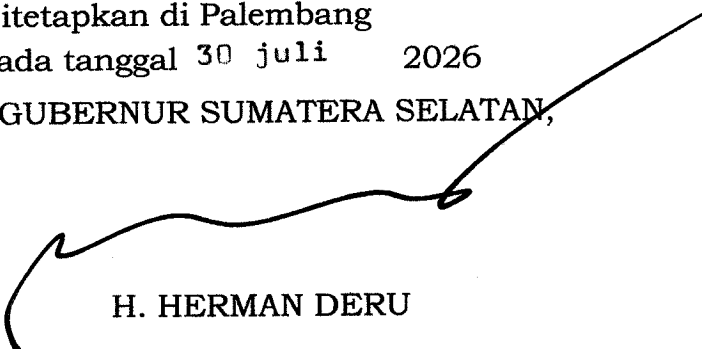
- c. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyerapan anggaran;
- e. kondisi keuangan daerah; dan
- f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 477/KPTS/BRIDA/2026
TANGGAL : 30 JULI 2026

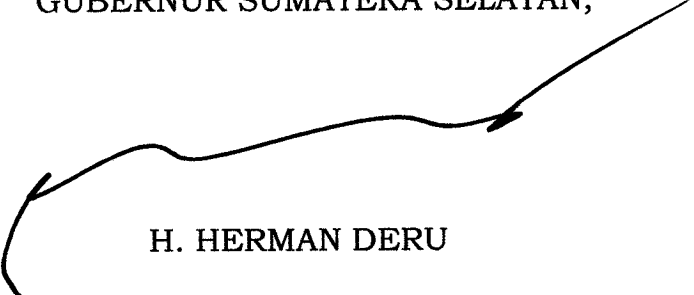
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Pengarah : Ahli Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil Ketua :
 - 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Anggota :
 - 1. Irni Novitha, S.Kep., MPH (Perencana Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
 - 2. Lanri Stia Agustoni, S.T., M.M. (Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
 - 3. Syahrimi, S.SiT, M.Si (Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
 - 4. Andi Novriansyah, S.Kom (Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan)
 - 5. Julita Surjani, SH., MM (Kasubbid Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

6. Hilham Pratama, S.IP (Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan)
Dona Irvina Sinaga, S.Kom (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
7. Irvani Ismail, SE (Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
8. Ika Widiastuty, SIP., M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
9. Salmah, S.Kep (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
10. Fitry Rahmawaty, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
11. Rhoina Tanzila, S.E. (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
12. Linda Meilani, S.Akun (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
13. Achmad Ariandi, S.Kom., MM (Peneliti Ahli Pertama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
14. Rio Rinaldo, S.E. (Perencana Ahli Pertama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
15. Wahyu Krizna Putri, S.T (Penata Layanan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
16. Muhammad Fahri, S.Kom (Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
17. Dody Aristiawan, ST., MM (Penata Layanan Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

19. M. Tri Oktarisnuhadin, S.A.P (Penata Layanan Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
20. Pania Margareta, S.A.P (Penata Layanan Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
21. Selmi Ronida, S.I.P (Penata Layanan Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
22. R. Panther Angga Fismar Prabuningrat, A.Md.KL (Pengelola Layanan Operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
23. Disharlin Orvio Riensi, A.Md., Kom (Pengelola Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)
24. Nur Aisah (Pengadministrasi Perkantoran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU